

**STATUS ANAK ANGGAT DALAM HUKUM WARIS
ISLAM**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Gelar Strata Satu (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

OLEH

MADINAH

NPM : 1034/0367/FH/2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2005**


HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STATUS ANAK ANGKAT DALAM HUKUM
WARIS ISLAM
NAMA MAHASISWA : MADINAH
N P M : 1034/0367/FH/2001
JURUSAN : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




LALU SAPRUDIN, S. H., M.H.



HAERUDIN, S. H.

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**



ABDUL MUHID, S. H., M. H.

DISAHKAN PADA TANGGAL :...../...../2005

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Status anak angkat dalam hukum Islam tidak sama dengan anak kandung tetapi anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan sebagai wujud pertanggung jawaban sosial.
2. Praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Selong menunjukkan bahwa anak angkat pendapat warisan hanya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.
3. Konsekwensi pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, waris mewaris, dan wali mewali dan mengikuti warga orang tua kandungnya

B. Saran-Saran

1. KUH perdata khususnya staatblad 1917 Nomor 129 dan Yurisprudensi yang megatur tetnang pengangkatan anak dan orang tua dari kehilangan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan.
2. Perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak yang sessuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.